



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara

Nama : SUKIMA;
Tempat/ tanggal lahir : Pendopo / 15 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Pangkal Brandan Rt.010 Rw.006,
Kel/Desa Tang Ubi Barat Kec. Talang Ubi
Kab. Pali;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 8 Juni 2022 dalam register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Imron Muhtadin pada tanggal 29 Januari 2018 Berdasarkan keterangan Nikah Nomor 134/81/2/2018, namun pemohon sedang dalam proses bercerai dengan suaminya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim dengan nomor perkara 401/Pdt.G/2022/PN ME pada tanggal 18 Mei 2022

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak yang bernama Kamandaka yang lahir di Talang Ubi pada tanggal 12 Mei 2014;
3. Bahwa atas kutipan akta kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026 tanggal 10-10-2014 yang telah di buat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Muara Enim tersebut terdapat kesalahn penulisan pada :
 - NAMA anak pemohon KAMANDAKA Seharusnya AL RAJA KAMANDAKA;
4. Bahwa berdasarkan UU tentang Administrasi kependudukan perbaikan akta kelahiran tersebut memerlukan penetapan pengadilan , agar dapat di catat secara resmi oleh pejabat Pencatatan Sipil.

Berkaitan dengan hal diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Cq. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk perbaikan penulisan :
 - NAMA anak pemohon KAMANDAKA menjadi AL RAJA KAMANDAKA;
3. Memberikan Izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan penulisan :
 - NAMA anak pemohon KAMANDAKA menjadi AL RAJA KAMANDAKA pada Kutipan Akta kelahiran 1603-LT-10102014-0026 tanggal 10-10-2014
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas dibacakannya permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap dengan permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang didalam surat permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1612010404180008 atas nama kepala Keluarga Imron Muhtadi, tertanggal 04-04-2018;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Identitas anak atas nama Kamandaka yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TK Wijaya Kusuma;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 680/VI.B.5.4.TK/2020 atas nama Kamandaka, yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Pendidikan Al-Quran TK Wijaya Kusuma YPS YKPP Pendopo tertanggal 26 Juni 2020;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor 680/VI.B.5.4.TK/2020 atas nama Kamandaka, yang dikeluarkan oleh Kepala TK Wijaya Kusuma tertanggal 26 Juni 2020;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026, atas nama Kamandaka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara Enim, tertanggal 10-10-2014;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 134/81/3/2018 tertanggal 29 Januari 2018 yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;

surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi Diana Sucipto Binti Ade Zainal;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kamandaka;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak Pemohon sebelumnya sudah ada akta kelahiran;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi akta kelahiran anak Pemohon yang hendak diperbaiki adalah penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akta kelahiran anak Pemohon yang akan diperbaiki berupa: nama anak pemohon Kamandaka sedangkan sebenarnya Al Raja Kamandaka;
 - Bahwa, benar Pemohon tinggal di Jalan Pangkal Brandan Rt.010 Rw.006, Kel/Desa Tang Ubi Barat Kec. Talang Ubi, Kab. Pali;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi akta kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan karena pada saat membuat akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim orang tua Pemohon salah memberikan data;
 - Bahwa, Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut pada saat Pemohon hendak menyamakan surat-surat yang lain;
 - Bahwa, Pemohon telah berupaya melaporkan kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan ini untuk keperluan administrasi kependudukan Pemohon dan untuk menyamakan dengan surat-surat lainnya;
2. Saksi Susanto Bin Kasmuri;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kamandaka;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak Pemohon sebelumnya sudah ada akta kelahiran;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi akta kelahiran anak Pemohon yang hendak diperbaiki adalah penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa, akta kelahiran anak Pemohon yang akan diperbaiki berupa: nama anak pemohon Kamandaka sedangkan sebenarnya Al Raja Kamandaka;
 - Bahwa, benar Pemohon tinggal di Jalan Pangkal Brandan Rt.010 Rw.006, Kel/Desa Tang Ubi Barat Kec. Talang Ubi, Kab. Pali;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi akta kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan karena pada saat membuat akta kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim orang tua Pemohon salah memberikan data;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut pada saat Pemohon hendak menyamakan surat-surat yang lain;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya melaporkan kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan ini untuk keperluan administrasi kependudukan Pemohon dan untuk menyamakan dengan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan agar nama anak Pemohon pada akta kelahiran tertulis Kamandaka sedangkan sebenarnya Al Raja Kamandaka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah benar bahwa Pemohon pada saat membuat Akta kelahiran tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim (atau Instansi Pelaksana yang ditunjuk untuk itu), telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026 tertanggal 10-10-2014, atas nama kamandaka yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan penulisan di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Pemohon, setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pangkal Brandan Rt.010 Rw.006, Kel/Desa Tang Ubi Barat Kec. Talang Ubi, Kab. Pali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, yang mana dalam hal ini Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, maka pertama-tama Hakim akan mengkaji aspek hukum ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;*
- (2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang-orang yang menjadi subyek akta ;*
- (3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pembetulan akta pencatatan sipil antara lain :

- Pasal 100 menyatakan sebagai berikut :
 - (1) *Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbit-kan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk ;*
 - (2) *Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil ;*
 - b. *dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.**
 - (3) *Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil ;
 - b. kutipan akta di mana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- Pasal 101 menyatakan :
- Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :*
- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen di mana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan. pencatatan sipil ;
 - b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon ;
 - c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pembetulan kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil diperlukan penetapan pengadilan, karena pembetulan kesalahan redaksional dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dikarenakan kesalahan memberikan data pada Petugas petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, sehingga petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim mengisi data sesuai yang diberikan oleh Pemohon yaitu nama anak Pemohon Kamandaka, pada saat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon tidak meneliti tentang kebenaran penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, serta Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut pada saat Pemohon hendak menyamakan surat-surat yang lain;



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya melakukan pelaporan atas adanya kesalahan redaksional dalam Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026, atas nama Kamandaka yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tertanggal 10-10-2014, namun oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim meminta agar pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026, atas nama Kamandaka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tertanggal 10-10-2014 disertai dengan penetapan pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim telah memberikan pengantar tentang perubahan akta Pemohon tersebut. Dengan demikian telah terdapat ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon terkait dengan upayanya untuk melakukan pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026 tertanggal 10-10-2014, atas nama Kamandaka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"*. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Hakim berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, terkait dengan adanya :

- a. Sikap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim yang meminta Pemohon untuk meminta penetapan pengadilan terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026, atas nama Kamandaka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tertanggal 10-10-2014;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Permohonan Pemohon terkait dengan pembetulan kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026, atas nama Kamandaka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tertanggal tertanggal 10-10-2014 cukup beralasan dan dapat diperiksa lebih lanjut. Hal ini juga sejalan dengan konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa tujuan dari pengaturan administrasi kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kamandaka;
- Bahwa, anak Pemohon sebelumnya sudah ada akta kelahiran;
- Bahwa, akta kelahiran Pemohon yang akan diperbaiki berupa: nama anak pemohon Kamandaka sedangkan sebenarnya Al Raja Kamandaka;
- Bahwa, benar anak pemohon yang bernama Kamandaka dari pernikahan pemohon dengan Andi Susanto;
- Bahwa, benar Pemohon tinggal di Jalan Pangkal Brandan Rt.010 Rw.006, Kel/Desa Tang Ubi Barat Kec. Talang Ubi, Kab. Pali;
- Bahwa, akta kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan karena pada saat membuat akta kelahiran pada kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim Pemohon salah memberikan data;
- Bahwa, Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat anak Pemohon hendak menyamakan surat-surat yang lain;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya melaporkan kesalahan pada akta kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, anak Pemohon memerlukan penetapan ini untuk keperluan pemohon untuk administrasi kependudukan dan menyamakan surat-surat lainnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk memberi izin kepada Pemohon melakukan perubahan redaksional pada akta kelahiran anak Pemohon yang di dalamnya terdapat kesalahan redaksional yaitu semula nama anak pemohon Kamandaka sedangkan sebenarnya Al Raja Kamandaka, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan penulisan nama anak pemohon Kamandaka sedangkan sebenarnya Al Raja Kamandaka, pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026, atas nama Kamandaka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, tertanggal 10-10-2014, Hakim berpendapat untuk kepentingan administrasi pencatatan perbaikan tanggal dan tahun anak Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dan dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon terutama pada petitum ketiga, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tentang perubahan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mre



2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Tanggal lahir anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-10102014-0026, atas nama Kamandaka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Muara Enim tertanggal 10 Oktober 2014 yaitu pada nama anak Pemohon tertulis **Kamandaka** dirubah menjadi **Al Raja Kamandaka** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga kini berjumlah Rp.160.000,00 (ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2022** oleh **ELVIN ADRIAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SUGENG RIYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal tersebut

BAMBANG SUGENG RIYADI, S.H

ELVIN ADRIAN, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
- Biaya Hak Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
	Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)